

Tax Allowance – Mengapa Tidak Berjalan?

Anies Said M. Basalamah^{α*}, Gunawan Pribadi^β, Tony Rooswiyanto^β & Dhaniarso Aditomo^β

* Email: asbasalamah@yahoo.com

^α Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan (PPSDM)

^β Asisten Deputi Fiskal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Widyaiswara Utama PPSDM, dan Kepala Bidang Penerimaan Negara Kementerian Koordinasi Perekonomian

Riwayat artikel:

- Diterima 11 Januari 2018
- Direvisi 11 September 2018
- Disetujui 27 Desember 2018
- Tersedia online 29 Januari 2019
- **Keywords:** Income Tax Amenities; Tax Allowance; Economic Policy Packages; Economic Package Part II
- **JEL Classification:** H21, H25, G38

Abstract

President Joko Widodo has launched several Economic Policy Packages since 2015. Although some analysts argue that these Economic Policy Packages are failed, this research that used descriptive analytical method shows that one of them cannot be considered as failed although it cannot be considered successful as well. By July 25, 2017 only 37 Tax Payers have already got the tax allowance facilities. From the serial meetings with the representatives of the ministries/institutions with relate to the minimum number of Tax Payers who received the tax allowance and efforts required, this research also shows that the potentials for the failure come from the Government Regulation Number 18 of 2015 as well as Number 9 of 2016 and their following operational regulations that are inconsistent, uncoordinated, and having different procedures for different ministerial sectors regarding the industries of the Tax Payers. In this research, the authors recommend that Government Regulation Number 18 of 2015 and Number 19 of 2016 be changed and replaced by single Government Regulation that is more operational, not thriving among those of ministerial sectors, and giving more assurance in applying the laws and regulations.

Abstrak

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan berbagai Paket Kebijakan Ekonomi sejak tahun 2015. Meskipun beberapa pihak menilai kebijakan ini gagal, penelitian dengan metode analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa salah satu kebijakan terkait dengan *tax allowance*, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, tidaklah dapat disebut gagal meskipun tidak dapat juga dikatakan berhasil karena hingga 25 Juli 2017 hanya ada 37 Wajib Pajak yang berhasil memperoleh fasilitas *tax allowance*. Dari serangkaian pertemuan dengan wakil dari beberapa Kementerian/Lembaga terkait, penelitian ini juga menunjukkan potensi kegagalan tersebut berasal dari Peraturan Pemerintah itu sendiri beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang tidak konsisten, tidak terkoordinasikan dengan baik dan menggunakan mekanisme, tata cara atau prosedur yang berbeda-beda antarkementerian sektor yang membidangi industri tempat Wajib Pajak menjalankan usaha mereka. Dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan agar Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dan diganti dengan yang lebih operasional, tidak bertabrakan antarkementerian sektor, dan lebih memberikan kepastian hukum.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid I – XV (lihat Lampiran) tentunya dengan harapan tujuan sebagaimana dalam masing-masing PKE tersebut dapat tercapai. Sayangnya, meskipun penulis tidak menemukan adanya penelitian mengenai efektivitas PKE, banyak pihak menganggap paket-paket kebijakan tersebut belum terimplementasikan dengan baik. Salah satu pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyatakan bahwa PKE Jilid I – XV mubazir (Fauzi, 2017). Namun, tidak ada penjelasan mengapa masing-masing PKE tersebut mubazir. Melainkan, agar pemerintah sebaiknya mengevaluasi terlebih dahulu kebijakan yang telah diambil sebelum menerbitkan PKE yang baru atau fokus pada satu paket tertentu tetapi dengan maksud menggeneralisasi semua PKE seperti dikemukakan Direktur INDEF bahwa “Banyak yang keluar dari tujuannya dari pembentukan PKE itu sendiri. Hanya PKE I yang dinilai sesuai dengan tujuan, dan dapat menyasar tepat sasaran.” (Rachman, 2017). Akan tetapi, hal tersebut masih tetap tidak menjelaskan PKE mana yang dimaksud. Sawitri (2016) bahkan melaporkan bahwa Carlo Tewu, Sekretaris Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus Satuan Tugas Paket Kebijakan Ekonomi, menyatakan salah satu hambatan dalam implementasi PKE tersebut adalah tidak patuhnya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Salah satu Paket Kebijakan Ekonomi tersebut berkaitan dengan keringanan pajak (*tax allowance*), yaitu PKE Jilid II. Meskipun fasilitas pajak penghasilan telah diatur melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008) pasal 31A, Pemerintahan Presiden Jokowi melihat hal ini belum optimal sehingga dirasakan perlu untuk dimasukkan ke dalam PKE. Padahal, dalam ayat (1) pasal 31A tersebut jelas-jelas diatur mengenai siapa saja yang diperkenankan untuk memperoleh fasilitas *tax allowance* dan dalam bentuk apa saja, sedangkan dalam ayat (2) nya diberikan mandat kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna mengatur lebih lanjut mekanisme pemberian fasilitas perpajakan tersebut.

Berdasarkan pasal 31A tersebut pemerintah sejak tahun 2007 telah mengatur pemberian fasilitas *tax allowance* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 yang telah diubah beberapa kali melalui Peraturan Pemerintah, yang salah satunya mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 itu sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2008 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007;
2. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2011 mengenai perubahan kedua Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 yang mencabut Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007; dan
4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2016 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015.

Dari total Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berjumlah 143 dalam Paket Kebijakan Ekonomi II, hanya 37 Wajib Pajak yang berhasil memperoleh fasilitas *tax allowance*. Untuk mengetahui mengapa berbagai fasilitas *tax allowance* tersebut masih belum dinikmati oleh pihak-pihak yang berhak, apa penyebabnya, dan bagaimana jalan keluarnya merupakan topik-topik yang dibahas dalam makalah ini. Meskipun banyak masukan dari unit-unit terkait, belum ada kesepakatan dari seluruh pimpinan tertinggi unit-unit tersebut, sehingga tanggung jawab atas jalan keluar yang kami usulkan dalam makalah ini sepenuhnya ada pada penulis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk penanaman modal bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, baik berupa usaha baru maupun perluasan, dengan persyaratan tertentu, yang diberikan terhadap:

1. penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)[†] tahun 2009 Cetakan III; dan/atau

[†]KBLI adalah salah satu klasifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang meskipun pada awalnya “dirancang untuk aktivitas ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan ... juga digunakan untuk penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan penentuan kualifikasi perizinan investasi” (BPS, 2017).

2. penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu berdasarkan KBLI di wilayah tertentu.

Fasilitas ini diberikan dengan tujuan utama untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Akan tetapi, Tabel-1 menunjukkan bahwa hingga 25 Juli 2017 hanya 37 perusahaan yang memperoleh fasilitas *tax allowance*. Dengan demikian, meskipun tidak dapat dikatakan gagal, angka-angka pada Tabel-1 tersebut memang kurang menggembirakan. Terlebih lagi, masih banyak sektor yang belum memanfaatkan fasilitas *tax allowance*.

Fasilitas-fasilitas Pajak Penghasilan yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang berhak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 secara rinci adalah berupa:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, yang dibebankan selama 6 tahun (masing-masing sebesar 5% per tahun), yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Sebagai ilustrasi, untuk investasi berupa aktiva tetap berwujud (termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha) sebesar Rp 100 maka perhitungan fasilitas pengurangan penghasilan netonya adalah sebagaimana tampak pada Tabel-2.
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat yang diperoleh dalam rangka penanaman modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif sebesar sebagaimana tampak pada Tabel-3.
3. Pengenaan PPh dividen atas subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap sebesar 10% atau sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B atau *tax treaty*) mana yang lebih rendah. Sebagai contoh, apabila PPh dividen di negara X yang tidak ada P3B adalah 20%, maka dengan adanya *tax allowance* maka tarif PPh dividennya menjadi 10%. Demikian pula jika PPh dividen di negara Y yang ada P3Bnya adalah 15%, maka dengan adanya *tax allowance* tarif PPh dividennya juga menjadi 10%. Akan tetapi jika PPh dividen di negara Z yang ada P3Bnya adalah 5%, maka dengan adanya *tax allowance* tarif PPh dividennya tetap 5%.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, namun tidak lebih dari 10 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dengan *tax allowance* maka Wajib Pajak diberi tambahan satu tahun kompensasi kerugian apabila penanaman modal baru dilakukan pada bidang usaha tertentu yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut dan dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2015 disebutkan bahwa Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi Lampiran I dan Lampiran II seperti yang ada dalam PP Nomor 9 tahun 2016, sehingga bidang-bidang usaha tertentu apa saja yang diperkenankan untuk memperoleh *tax allowance* satu tahun kompensasi kerugian harus mengacu pada Lampiran I PP Nomor 9 tahun 2016.

TABEL-1: Penerima Fasilitas *Tax Allowance* Setelah PKE Jilid II per 25 Juli 2017

Kementerian Sektor	Tahun			Jumlah
	2015	2016	2017	
Perindustrian	6	20	4	30
Pariwisata	0	0	0	0
Kelautan dan Perikanan	0	0	1	1
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0	0	0
ESDM	0	5	1	6
PUPR	0	0	0	0
Pertanian	0	0	0	0
Perhubungan	0	0	0	0
Jumlah	6	25	6	37

Catatan: Diolah dari data internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TABEL-2: Simulasi Penghitungan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto

KBLI terakhir yang diterbitkan oleh BPS adalah Peraturan Kepala (Perka) BPS No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dalam salah satu pasalnya mencabut KBLI tahun 2009 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Padahal, KBLI tahun 2009 inilah yang digunakan dalam PP 9 tahun 2016.

Keterangan	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Nilai investasi	100								
(B) Saat Mulai Berproduksi Komersil	x	x	✓						
(C) Penghasilan neto	x	x	-10	-5	10	10	20	25	30
(D) Fasilitas pengurangan penghasilan neto {(30% dari nilai investasi); 6 Ta- hun}	x	x	5	5	5	5	5	5	0
(E) Penghasilan neto setelah mendapat tax allowance (C-D)	x	x	-15	-10	5	5	15	20	30
(F) PPh dengan fasilitas pe- ngurangan penghasilan neto (25% X E)	x	x	0	0	1,25	1,25	3,75	5	7,5
(G) PPh tanpa fasilitas pengu-rangan penghasilan neto (25% X C)	x	x	0	0	2,5	2,5	5	6,25	7,5
H Selisih jumlah PPh de- ngan dan tanpa fasilitas pengurangan penghasilan neto (F-G)	x	x	0	0	1,25	1,25	1,25	1,25	0

Catatan: Data diolah dari PP Nomor 18 Tahun 2015 dengan contoh angka asumsi.

TABEL-3: Penyusutan Harta Berwujud dan Amortisasi Harta Tidak Berwujud

Harta Berwujud	Masa Manfaat Menjadi (tahun)	Tarif Penyusutan [‡]	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok I	2	50%	100% (sekaligus)
Kelompok II	4	25%	50%
Kelompok III	8	12,5%	25%
Kelompok IV	10	10%	20%
Bangunan			
Permanen	10	10%	-
Tidak Permanen	5	20%	-
Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi (tahun)	Tarif Amortisasi [‡]	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok I	2	50%	100% (sekaligus)
Kelompok II	4	25%	50%
Kelompok III	8	12,5%	25%
Kelompok IV	10	10%	20%

Catatan: Diolah dari PP Nomor 18 Tahun 2015

- b. Dengan *tax allowance* maka Wajib Pajak diberi tambahan satu tahun kompensasi kerugian apabila Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

[‡]Dalam undang-undang Pajak Penghasilan pasal 11 dan 11A disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan aktiva berwujud dan amortisasi aktiva tidak berwujud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- c. Dengan *tax allowance* maka Wajib Pajak diberi tambahan satu tahun kompensasi kerugian apabila Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat.
- d. Dengan *tax allowance* maka Wajib Pajak diberi tambahan satu tahun kompensasi kerugian apabila Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama lima tahun berturut-turut, atau tambahan dua tahun kompensasi kerugian apabila Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 1.000 orang tenaga kerja Indonesia selama lima tahun berturut-turut.
- e. Dengan *tax allowance* maka Wajib Pajak diberi tambahan dua tahun kompensasi kerugian apabila Wajib Pajak mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu lima tahun.
- f. Dengan *tax allowance* maka Wajib Pajak diberi tambahan dua tahun kompensasi kerugian apabila Wajib Pajak melakukan penanaman modal berupa perluasan usaha pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang tercantum dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Pemerintah tersebut, dengan sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) diberikan untuk kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada;
 - 2) besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada butir 1) dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak (*earning after tax*) yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi secara komersial.
- g. Dengan *tax allowance* maka Wajib Pajak diberi tambahan dua tahun kompensasi kerugian apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan, bagi Wajib Pajak sesuai Lampiran I yang dilakukan di luar kawasan berikut.

Kriteria dan/atau persyaratan tertentu untuk mendapatkan fasilitas *tax allowance* saat ini telah diatur sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015, terdapat tiga kategori yang dapat diberikan fasilitas *tax allowance*, yaitu:
 - a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor,
 - b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau
 - c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.
2. Persyaratan-persyaratan tertentu dalam pemberian fasilitas *tax allowance* diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2016, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri pembina sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai pengusul KBLI penerima fasilitas *tax allowance* yaitu: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui alasan tidak dapat diimplementasikannya fasilitas *tax allowance* dan mengusulkan jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui pertemuan-pertemuan dengan wakil-wakil dari berbagai Kementerian/Lembaga yang terkait, sedangkan penggunaan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait dengan *tax allowance* di samping studi literatur lainnya.

Sementara itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat studi sistematis terkait *tax allowance* dengan cara menganalisis data dan merumuskan kesimpulan tentang objek penelitian serta usulan jalan keluar yang dianggap paling memungkinkan untuk

dilakukan guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagaimana tampak pada Gambar 1.

GAMBAR-1: Kerangka Pikir Penelitian



4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bidang-Bidang Usaha Tertentu

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah baik Nomor 18 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016, klasifikasi yang disebutkan dalam Lampiran kedua Peraturan Pemerintah tersebut adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik. Dalam KBLI tersebut, usaha di Indonesia yang termasuk dalam kategori “bidang-bidang usaha tertentu” sebagaimana diatur baik dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun kedua Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalan;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
8. Pengangkutan dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
16. Pendidikan;
17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;
19. Aktivitas Jasa Lainnya; dan
20. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

Satu-satunya klasifikasi dalam KBLI 2015 yang tidak dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas *tax allowance* adalah klasifikasi yang ke-21, yaitu Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 disebutkan bahwa fasilitas ini diberikan kepada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi ini, jika Carlo Tewu menyatakan ketidakpatuhan pemerintah daerah sebagai salah satu hambatan implementasi PKE (Sawitri, 2016), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama-sama diminta mengundang kedua peraturan tersebut (PP Nomor 9 tahun 2016 dan Perka BPS No. 95 tahun 2015) dapat juga dikatakan mempersulit implementasi PKE Jilid II ini.

Di sini mulai muncul permasalahan peraturan, khususnya terkait KBLI. Dalam Perka BPS, KBLI tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku, sedangkan dalam PP Nomor 9 tahun 2016 KBLI masih digunakan. Padahal kedua peraturan tersebut telah “lolos” diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perka BPS

diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, sedangkan PP Nomor 9 tahun 2016 diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam satu kementerian pun permasalahan bisa muncul, apalagi jika lintas Kementerian/Lembaga.

Jika mengacu pada asas hierarki (*asas lex superior derogat legi inferior*), aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Ini berarti bahwa menurut PP Nomor 9 tahun 2016, KBLI tahun 2009 masih berlaku. Padahal oleh penerbitnya, KBLI tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Guna mencapai kepastian hukum, hal ini menunjukkan perlunya perubahan PP Nomor 9 tahun 2016 agar penggunaan KBLI yang masih berlaku. Untuk itu, perubahan PP nantinya tidak perlu mencantumkan hal-hal yang terlalu detail seperti "KBLI 2009 Cetakan III" sebagaimana yang ada saat ini, tapi cukup "KBLI" saja, sehingga jika nantinya BPS mengubah Perka tersebut maka tidak perlu harus mengubah PP.

B. Ketentuan Penyusutan dan Amortisasi

Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 11 dan 11A menyatakan bahwa penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas harta tidak berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam pasal 11 dan 11A Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dinyatakan besarnya persentase tarif penyusutan dan amortisasi dengan format sebagaimana tampak pada Tabel-3 di atas, tetapi dengan banyaknya masa manfaat dan besarnya tarif yang berbeda sebagaimana tampak pada Tabel-4. Dari aspek asas hierarki tampak bahwa Undang-undang telah mendelegasikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan banyaknya masa manfaat dan besarnya tarif, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-undang telah menetapkan sendiri banyaknya masa manfaat dan besarnya tarif yang angka-angkanya lebih rendah dari Undang-undang.

Akan tetapi, berbeda dengan kondisi KBLI, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait banyaknya masa manfaat dan besarnya tarif, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tanggal 28 April 2015, segera setelah Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tanggal 6 April 2015. Dengan demikian, Kementerian Keuangan telah mengeliminasi potensi pertentangan hukum sekaligus menciptakan kepastian hukum. Dalam hal ini, angka-angka yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 sama dengan angka-angka yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2015. Dengan demikian, angka-angka tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan karena yang menetapkan perubahan terhadap angka-angka tersebut adalah Menteri Keuangan sesuai dengan amanat Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dengan demikian, meskipun PP Nomor 18 tahun 2015 mempercepat masa manfaat dan memperkecil tarif penyusutan menjadi separuhnya, sebagaimana tampak pada Tabel-4, Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2015 membuat tabel yang sama persis dengan tabel menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan.

TABEL-4: Perbandingan Penyusutan Harta Berwujud dan Amortisasi Harta Tidak Berwujud Menurut UU PPh dan PP Nomor 18 Tahun 2015

HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT		TARIF PENYUSUTAN			
	UU PPh	PP 18/2015	Metode Garis Lurus UU PPh	Metode Garis Lurus PP 18/2015	Metode Saldo Menurun UU PPh	Metode Saldo Menurun PP 18/2015
BUKAN						
BANGUNAN	4	2	25%	50%	50%	100%
KELOMPOK I	8	4	12,5%	25%	25%	50%
KELOMPOK II	16	8	6,25%	12,5%	12,5%	25%
KELOMPOK III	20	10	5%	10%	10%	20%
KELOMPOK IV						
BANGUNAN						
PERMANEN	20	10	5%	10%	-	-
TIDAK PERMANEN	10	5	10%	20%	-	-

HARTA TAK BERWUJUD	Masa Manfaat		Tarif Amortisasi			
	UU PPh	PP 18/2015	Metode Garis Lurus		Metode Saldo Menurun	
			UU PPh	PP 18/2015	UU PPh	PP 18/2015
KELOMPOK I	4	2	25%	50%	50%	100%
KELOMPOK II	8	4	12,5%	25%	25%	50%
KELOMPOK III	16	8	6,25%	12,5%	12,5%	25%
KELOMPOK IV	20	10	5%	10%	10%	20%

Catatan: Diolah dari PP Nomor 18 Tahun 2015 dan PMK 89/PMK.010/2015

Analisis lebih lanjut terhadap PP Nomor 18 tahun 2015 menunjukkan bahwa Pasal 9 peraturan ini mengamanatkan peraturan-peraturan lebih lanjut kepada Kementerian/Lembaga terkait agar *tax allowance* dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, Pasal 9 ayat (2) mengamanatkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membuat Peraturan Kepala BKPM terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan fasilitas serta pembahasan pemenuhan kriteria beserta persyaratannya. Untuk itu, Kepala BKPM telah menerbitkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Demikian pula amanat Pasal 9 ayat (3) kepada Menteri Keuangan untuk membuat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas, pengalihan aktiva, dan sanksi-sanksinya, yang telah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

C. Peraturan Turunan PP Nomor 18 Tahun 2015 jo. PP Nomor 9 Tahun 2016

Berbagai rapat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menemukan adanya Kementerian/Lembaga pembina sektor yang belum menindaklanjuti amanah Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 18 tahun 2015 untuk menetapkan berapa nilai investasi yang dianggap tinggi menurut ketentuan Kementerian/Lembaga pembina sektor, berapa yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, atau berapa persen yang dimaksud dengan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Aturan ini diperlukan karena tanpa ada aturan dari masing-masing Kementerian/Lembaga pembina sektor, seorang Wajib Pajak akan merasa kesulitan untuk memperoleh fasilitas pajak berupa *tax allowance*. Mengacu pada kolom paling kanan dari Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 yang mencabut dan mengganti Lampiran PP Nomor 18 tahun 2015 bahkan disebutkan sebagai “persyaratan” untuk dapat memperoleh *tax allowance*. Dengan demikian, apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka secara otomatis *tax allowance* tidak dapat diberikan.

Dari berbagai rapat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut diperoleh kesepakatan antara lain berupa perlunya “memperbaiki” Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016. Selain itu, peserta rapat dari Kementerian Pertanian juga setuju untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan “terintegrasi dengan industri prosesingnya” sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, berapa nilai minimal investasi yang menjadi syarat untuk pembibitan sapi potong, berapa tenaga kerja minimalnya, dan sebagainya. Sementara itu, peserta rapat dari Kementerian Perhubungan juga setuju untuk menetapkan berapa nilai minimal investasi yang menjadi syarat untuk “penanganan kargo (bongkar muat barang)” sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, berapa tenaga kerja minimalnya, dan sebagainya. Demikian pula dengan peserta rapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga setuju untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan “melayani masyarakat berpenghasilan rendah” sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, berapa nilai investasi minimalnya, berapa jumlah tenaga kerja minimalnya, dan sebagainya.

Selain itu, penulis juga melakukan penyesuaian berbagai jenis peraturan pelaksana dan selanjutnya melakukan pemetaan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan sinkronisasi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Wajib Pajak yang berhak menerima fasilitas.

Definisi Wajib Pajak yang berhak menerima fasilitas belum diatur secara jelas pada beberapa peraturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 telah disebutkan bahwa Wajib Pajak yang berhak mendapat fasilitas *tax allowance* adalah Wajib Pajak badan dalam negeri. Akan tetapi, baik dalam Peraturan Kepala BKPM maupun Peraturan Menteri Perindustrian definisi ini tidak disebutkan. Dengan demikian, perlu dilakukan sinkronisasi atas definisi Wajib Pajak pada Peraturan Kepala BKPM, Peraturan Menteri Perindustrian, dan tiga Peraturan Menteri pembina sektor yang belum dibuat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.

2. Tidak adanya pengertian dari saat mulai berproduksi (SMB) komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 meskipun istilah SMB ini dinyatakan dalam PP tersebut tetapi belum didefinisikan.

Saat ini yang ada adalah pengertian SMB menurut Kementerian Keuangan. Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan yang sudah ada sejak tahun 2012, jauh sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015, disebutkan bahwa SMB adalah bulan dimana penjualan mulai dilakukan. Sementara itu dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 disebutkan bahwa SMB adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

Akan tetapi, karena Peraturan Menteri Keuangan kedudukannya lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, seyogyanya pengertian ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 yang kami usulkan untuk diubah.

3. Ketidakterpaduan dalam proses pengajuan fasilitas *tax allowance*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 mengamanatkan agar Kementerian/Lembaga terkait menetapkan berbagai peraturan agar fasilitas *tax allowance* dapat dinikmati para investor sehingga dapat meningkatkan kegiatan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Secara umum, prosedur pengusulan dan persetujuan (atau pembatalan) pemberian fasilitas *tax allowance* adalah sebagaimana tampak pada Gambar 2. Dalam gambar tersebut tampak bahwa akhir dari usulan Wajib Pajak adalah diterbitkannya keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (*tax allowance*) dari Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara. Sementara itu, baik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2015 maupun dalam Perka BKPM disebutkan bahwa sebelum Direktur Jenderal Pajak membuat keputusan, terlebih dahulu harus dilakukan pembahasan dalam rapat trilateral yang dikoordinasikan oleh BKPM antara BKPM, Kemenkeu (c.q. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara dan DJP), dan Kementerian pembina sektor untuk memutuskan dapat-tidaknya permohonan Wajib Pajak diusulkan oleh Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan. Jika Kepala BKPM menyetujui usulan tersebut, maka Kepala BKPM akan mengusulkan ke Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak.

Sayangnya, berbagai aturan yang ada terkesan berdiri sendiri-sendiri dan tidak terkoordinir. Sebagai contoh, dalam Pasal 3 ayat (3) Perka BKPM Nomor 8 tahun 2015 disebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM meminta klarifikasi dari Wajib Pajak atau dan penerbit ijin penanaman modal jika ijin penanaman modalnya diterbitkan oleh instansi lain, untuk kemudian membuat dokumen hasil klarifikasi. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (5) disebutkan bahwa berdasarkan dokumen hasil klarifikasi tersebut Kementerian Teknis akan menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja karena dalam Pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu lima hari kerja tersebut tidak dipenuhi maka berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.


Pasal 3 ayat (5) Perka BKPM ini selain “mengatur” Kementerian/Lembaga lain, dalam hal ini untuk selambat-lambatnya dalam lima hari harus menerbitkan Surat Keterangan, juga tidak memperhatikan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga lain, terutama Kementerian pembina sektor. Sebagai contoh, dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2015 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang memenuhi syarat dapat diberikan Surat Keterangan paling lambat lima hari kerja sejak dilakukannya rapat pembahasan antara BKPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Wajib Pajak, atau yang disebut rapat trilateral. Padahal berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perka BKPM disebutkan bahwa rapat trilateral hanya dapat dilaksanakan apabila persyaratan telah lengkap. Ini berarti Wajib Pajak yang berada di sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan pernah dapat memperoleh fasilitas *tax allowance*.

Sementara itu, menurut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 tahun 2015 disebutkan bahwa Surat Keterangan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pariwisata pada rapat trilateral. Tidak mengherankan pada Tabel-1 penerima *tax allowance* yang berasal dari sektor Pariwisata hingga periode Juli 2017 masih belum ada, dan yang berasal dari sektor Kelautan dan Perikanan baru satu Wajib Pajak. Diharapkan tiga kementerian sektor lainnya yang belum menetapkan peraturan tidak menambah persoalan dengan mengatur proses pengajuan fasilitas *tax allowance* yang berbeda lagi. Kami menyarankan agar menggunakan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2015 bahwa Wajib Pajak yang ingin memperoleh fasilitas *tax allowance* mengajukan permohonannya langsung ke BKPM dengan tembusan ke Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan mengenai kesesuaian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2016 tersebut kepada Kepala BKPM.

Selain itu, pengajuan tersebut berkaitan pula dengan kementerian sektor, dan masing-masing kementerian sektor menerbitkan peraturan yang berbeda-beda sehingga dalam praktik terdapat berbagai persoalan. Sebagai contoh, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/5/2015 disebutkan bahwa Wajib Pajak pada sektor industri untuk dapat memperoleh fasilitas *tax allowance* harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Lampiran peraturan tersebut dan mendapatkan Surat Keterangan yang dalam Pasal 2 ayat (5) disebutkan harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan *tax allowance*. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak yang berada pada sektor industri *sebelum* menyampaikan permohonan ke BKPM wajib memperoleh Surat Keterangan dari Kementerian Perindustrian. Apabila dibandingkan dengan mekanisme yang ada di Kementerian ESDM, pola ini bertolak belakang dengan yang digunakan di Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak tidak memerlukan waktu apa pun untuk memperoleh Surat Keterangan dari Kementerian ESDM karena pengajuannya langsung disampaikan ke Kepala BKPM. Akan tetapi, karena Kepala BKPM memerlukan “jaminan” bahwa usulan *tax allowance* tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian ESDM, Menteri ESDM dalam peraturan tersebut memerintahkan kepada Direktur Jenderal terkait untuk memberikan Surat Keterangan dimaksud kepada Kepala BKPM selambat-lambatnya lima hari.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut perlu dilakukan sinkronisasi. Jika mencermati praktik yang sehat, cara yang dilakukan di Kementerian ESDM adalah yang paling ideal karena Wajib Pajak bisa tidak berinteraksi sama sekali dengan kementerian sektor. Wajib Pajak hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2016 yang melampirkan bukti-bukti kesesuaian dengan pasal-pasal dan Lampiran dalam peraturan tersebut dan pejabat terkait (dalam hal Kementerian ESDM adalah Direktur Jenderal) memberikan Surat Keterangan kepada BKPM. Selain itu, cara ini bisa menghemat waktu karena cukup hanya melampirkan surat permohonan ke BKPM kepada Direktur Jenderal.


GAMBAR-2: Prosedur Pemberian Fasilitas *Tax Allowance*



Catatan: Diolah dari Perka BKPM Nomor 8 Tahun 2015 jo. 18 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015

Sayangnya, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2016, tidak disebutkan berapa lama Direktur Jenderal harus mengirimkan surat kepada BKPM apabila seluruh persyaratannya memenuhi kriteria. Jika menggunakan lima hari kerja sebagai kriteria umum suatu Kementerian/Lembaga menerbitkan Surat Keterangan, 25 hari kerja yang merupakan penjumlahan hari kerja dalam Gambar 2 (5 + 10 + 3 + 7) akan menjadi hari maksimum bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk dapat memperoleh fasilitas *tax allowance*. Apabila lima hari kerja termasuk klarifikasi dapat dihilangkan karena dapat diselesaikan dalam rapat trilateral, jumlah hari yang diperlukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh fasilitas *tax allowance* akan semakin pendek lagi. Jika Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara wajib ikut dalam rapat trilateral, rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara tersebut yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2015 dapat diberikan begitu rapat trilateral selesai. Seperti misalnya dalam bentuk tanda tangan di lembar verbal usulan Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat lebih cepat dalam menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas *tax allowance*. Akan tetapi, dari hasil beberapa kali rapat pembahasan antar Kementerian dan Lembaga diperoleh informasi bahwa saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyatukan format yang tadinya dipisah antara Surat Rekomendasi yang bersifat kualitatif dengan Surat Keterangan yang bersifat kuantitatif. Format Surat Keterangan ini nantinya akan dijadikan *template* oleh kementerian pembina sektor lain agar seragam. Usulan penulis untuk mempersingkat waktu pengurusan *tax allowance* adalah sebagaimana tampak pada Gambar 3.

GAMBAR-3: Usulan Prosedur Pemberian Fasilitas *Tax Allowance*



Catatan: Dikembangkan dari Perka BKPM Nomor 8 Tahun 2015 jo. 18 Tahun 2015, Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015

4. Masih perlunya sinkronisasi dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2015 mengamanatkan agar penerbitan keputusan pemberian fasilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah tujuh hari kerja. Akan tetapi, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2015 pada Pasal 13 ayat (5) masih disebutkan bahwa persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas *tax allowance* harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja terhitung sejak usulan dari Kepala BKPM. Meskipun penjelasan dari pihak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa dalam praktik sudah sesuai dengan amanat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yaitu selama tujuh hari, ada baiknya ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) tersebut diganti menjadi tujuh hari kerja.

Selain itu, terdapat praktik di Kementerian Keuangan yang potensial memperpanjang proses pemberian fasilitas *tax allowance*, yaitu rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara yang sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2015 memang ditugaskan memberikan rekomendasi. Akan tetapi, rekomendasi ini mestinya bersifat internal Kementerian Keuangan dan disiapkan pada saat rapat yang dikoordinasikan oleh BKPM (atau rapat trilateral). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2015 pada Pasal 13 ayat (1), penerbitan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas *tax allowance* adalah “setelah mendapat rekomendasi staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara” sehingga tidak mempengaruhi seluruh peserta rapat trilateral. Di sisi yang lain, Staf Ahli ini adalah staf ahlinya Menteri Keuangan, bukan Staf Ahli dari BKPM ataupun peserta rapat trilateral lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan Staf Ahli ini semestinya kepada Menteri Keuangan saja dan bukan menjadi persyaratan dalam rapat trilateral.

Namun, Perka BKPM Nomor 8 Tahun 2015 jo. Perka BKPM Nomor 18 Tahun 2015 menyebutkan bahwa peserta rapat trilateral adalah Staf Ahli Menteri Keuangan sehingga jika Staf Ahli Menteri Keuangan setuju dengan hasil rapat trilateral untuk memberikan fasilitas *tax allowance*, Surat Usulan Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan cukup disertai dokumen persetujuan Staf Ahli Menteri Keuangan dalam rapat trilateral. Cara ini akan menghemat beberapa hari sehingga menjadi kurang dari tujuh hari sebagaimana diamanatkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi II.

5. Kerancuan dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016. Apabila dicermati, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 pada dasarnya hanya mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan saat mulai berlakunya peraturan tersebut. Akan tetapi, ketidacermatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 menggunakan KBLI yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Perka Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Oleh karena itu, selain sebagaimana disebutkan dalam butir-butir sebelumnya tentang perlunya mengubah Peraturan Pemerintah, kami merekomendasikan pula untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 dengan mengganti “KBLI Tahun 2009 Cetakan III” menjadi “KBLI” saja, sekaligus menambahkan beberapa hal yang telah dibahas dalam butir-butir sebelumnya seperti perlunya mendefinisikan saat mulai berproduksi secara komersial.

Akan tetapi, karena definisi tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 melainkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, kami juga merekomendasikan agar perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. Kami juga memberikan rekomendasi untuk menambahkan prosedur pengusulan cukup dikirimkan oleh Wajib Pajak kepada BKPM dengan tembusan kepada kementerian sektor tanpa perlu pertemuan fisik antara Wajib Pajak dengan kementerian sektor demi terciptanya *governance* yang baik serta seragam. Hal ini sekaligus mengurangi waktu pengurusan dan masing-masing kementerian sektor yang mendapat tembusan permohonan tersebut memberikan Surat Keterangan langsung kepada BKPM sebagai konfirmasi perihal disetujui-tidaknya permohonan tersebut. Jika memperhatikan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2015, perubahan mekanisme atau prosedur pengajuan fasilitas *tax allowance* yang paling ideal adalah dengan mengubah atau menambahkan satu ayat baru pada Pasal 9 seperti misalnya sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan kepada Kementerian sektor.
- (2) Berdasarkan tembusan usulan Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kementerian sektor memberikan Surat Keterangan mengenai layak-tidaknya usulan Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirim kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berbagai kerancuan dalam peraturan-peraturan yang ada, di samping masih adanya Kementerian sektor yang belum menetapkan aturan untuk sektor masing-masing, menambah tidak efektifnya Paket Kebijakan Ekonomi II tentang fasilitas *tax allowance*. Tidak mengherankan kiranya bahwa sampai dengan 25 Juli 2017, jumlah Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax allowance* hanya 37 Wajib Pajak saja. Usulan perbaikan peraturan-peraturan yang penulis rekomendasikan dalam makalah ini kiranya dapat meningkatkan investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat terwujud.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Meskipun pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyebutkan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi mubazir atau tidak sejalan dengan tujuan pembentukan PKE tersebut, penelitian ini menunjukkan ketidakbenaran sebagian pernyataan INDEF tersebut khususnya Paket Kebijakan Ekonomi II karena hingga 25 Juli 2017 sudah ada Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *tax allowance*. Meskipun demikian, melihat jumlah Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *tax allowance* tersebut memang sangat sedikit, yang berarti ada benarnya juga pernyataan INDEF tersebut karena 37 Wajib Pajak tentulah jauh dari harapan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu seperti yang diharapkan dari Paket Kebijakan Ekonomi II.

Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antarketentuan, yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 dan Perka BPS No. 95 Tahun 2015. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian fasilitas *tax allowance*, yaitu Peraturan Pemerintah terkait Paket Kebijakan Ekonomi II itu sendiri beserta peraturan turunannya, belum sinkronnya definisi Wajib Pajak yang berhak menerima fasilitas *tax allowance*, apa yang dimaksud dengan saat mulai berproduksi komersial (SMB), ketidakseragaman dalam proses pengajuan fasilitas *tax allowance* serta tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait. Penulis menyarankan agar peraturan-peraturan tersebut diubah, termasuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah yang baru yang lebih baik pengaturannya dan dapat menghemat waktu.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu di Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan pemberian fasilitas *tax allowance* ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas masukan dan rekomendasinya terkait usulan perubahan yang penulis ajukan. Meskipun demikian, materi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

7. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

- Fauzi, Y. (2017). *Pemerintah Didesak Evaluasi Sebelum Rilis Paket Ekonomi XVI*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170808200923-78-233337/pemerintah-didesak-evalu-asi-sebelum-rilis-paket-ekonomi-xvi/>.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM nomor 18 tahun 2015. (2015).
- Peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. (2015).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan. (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan. (2012).
- Peraturan Menteri Pariwisata nomor 9 tahun 2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Kawasan Paariwisata. (2015).
- Peraturan Menteri Perindustrian nomor 48/M-IND/PER/5/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri. (2015).
- Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. (2015).
- Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. (2016).
- Rachman, F. F. (2017). *Jokowi Perlu Evaluasi Lagi Paket Kebijakan Ekonomi*. Diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3418082/jokowi-perlu-evaluasi-lagi-paket-kebi-jakan-ekonomi>.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Diambil dari <https://jdih.setneg.go.id/>.
- Sawitri, A. A. (2016). *Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi: Pemda Tidak Patuhi Pusat*. Diambil dari <https://bisnis.tempo.co/read/798181/evaluasi-paket-kebijakan-ekonomi-pem-da-tidak-patuhi-pusat>.

LAMPIRAN-1: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I – XV

Jilid	Tanggal Peluncuran	Tema
I	09 September 2015	Peningkatan terhadap tingkat persaingan industri
II	29 September 2015	Deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik PMDN maupun PMA
III	07 Oktober 2015	Peningkatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat
IV	15 Oktober 2015	Memberikan kepastian perhitungan upah minimum dan meningkatkan kredit bagi UKM
V	22 Oktober 2015	Memperkuat iklim industri dan investigasi dengan insentif pajak serta deregulasi perbankan syariah
VI	05 November 2015	Memberikan stimulus ekonomi di daerah perbatasan dan memfasilitasi ketersediaan komoditas strategis
VII	07 Desember 2015	Insentif bagi industri padat karya dan mempermudah proses sertifikasi lahan
VIII	21 Desember 2015	Menyelesaikan masalah akuisisi lahan, meningkatkan produksi minyak domestik, dan menstimulus industri aviasi nasional
IX	27 Januari 2016	Mempercepat program kelistrikan, stabilisasi harga, daging, dan meningkatkan sektor logistik

X	11 Februari 2016	Revisi daftar negatif investasi dan memperkuat proteksi UKM
XI	29 Maret 2016	Memberi pendampingan bagi UKM
XII	28 April 2016	Menggenjot tingkat kemudahan melakukan bisnis di Indonesia
XIII	24 Agustus 2016	Penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
XIV	10 November 2016	Membentuk roadmap bagi industri e-commerce
XV	15 Juni 2017	Pengembangan Usaha Dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional

Catatan: Dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian